



PUBLIC PERCEPTION OF THE VALUE OF LOCAL WISDOM OF THE TRADITION OF THE VILLAGE THE LEFT KAMPAR

Sri Wahyuni¹, Hambali², Jumili Arianto³

sri.wahyunisriwahyunisriwahyun@student.unri.ac.id¹,

Unri.hambali@yahoo.com², sunanariato18@gmail.com³

No HP : 085210329378

Studies Program Pancasila and Civic Education
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University

Abstract: this research aims to determine the implementation of the local customs prohibitions in the village of rice fields Kampar left and for know how the public's perception of the value of local wisdom of the tradition of the village the left Kampar. Respondents in this study were 50 people using purposive sampling techniques. The data collection techniques that are done are observation, polls, and interviews. This from of research is a qualitative descriptive. The method of study used is the mix method. this method is done by collecting data and analysis of qualitative data at a later stage to reinforce the research results. Based on the results of the research conducted on the public perception of local wisdom in the village of rice field prohibition in the left Kampar district, it can be concluded that the overall data on public perception about local wisdom under the prohibition of many states that the tradition of a ban is very good prohibition of 86,14%. Based on the results of the research and analysis of data, the researchers give recommendations to the community of rice fields should be more concerned about the tradition of a prohibition in kampar, especially in the village of rice field Kampar left district.

Keyword: Local Wisdom, Lubuk Ban



PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEARIFAN LOKAL LUBUK LARANGAN DI DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI

Sri Wahyuni¹, Hambali², Jumili Arianto³

sri.wahyunisriwahyunisriwahyu@student.unri.ac.id¹,

unri.hambali@yahoo.com², sunanarianto18@gmail.com³

No HP : 085210329378

Pancasila Education Program and citizenship
Faculty of teacher Training and education
University of Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi lubuk larangan di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri dan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang nilai kearifan local tradisi lubuk larangan di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri. Responden dalam penelitian ini adalah 50 orang dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui observasi, kuesioner, dokumentasi, kepustakaan, dan wawancara. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *mixed method* (metode campuran). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan analisis data kualitatif pada tahap selanjutnya guna memperkuat hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai persepsi masyarakat tentang kearifan local lubuk larangan di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan data mengenai persepsi masyarakat tentang kearifan local lubuk larangan banyak menyatakan bahwa tradisi lubuk larangan sangat baik sebanyak 86,14 %. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada Masyarakat Desa Padang Sawah seharusnya lebih peduli dan memperhatikan tradisi lubuk larangan yang ada di Kampar, khususnya di Desa Pang Sawah Kecamatan Kampar Kiri.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, Lubuk Larangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan kebudayaan, keragaman budaya yang dimiliki Indonesia menjadikan sebuah daya tarik tersendiri yang membedakannya dengan Negara lainnya. Hal ini merupakan warisan turun temurun dari para leluhur yang memiliki begitu banyak nilai-nilai di dalamnya, keragaman budaya yang ada di Indonesia telah melahirkan pula keragaman wujud-wujud kebudayaan.

Diantaranya adalah adat istiadat, upacara adat dan juga tradisi yang masih tetap dilestarikan oleh etnik-etnik di Indonesia hal ini didukung oleh luasnya daerah yang mana di setiap daerah memiliki kebudayaan, sesuai dengan karakteristik dan wilayah masing-masing, salah satunya tradisi yang tercipta dalam masyarakat merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki ekosistem lahan perairan payau dan air tawar yang luas yang didalamnya banyak terkandung potensi keanekaragaman hayati, baik secara ekologis maupun ekonomis. Berdasarkan fungsi dan tatanan ekosistemnya, tipologi perairan payau .

Masing-masing masyarakat memiliki kearifan lokal dalam menjalani kehidupan mereka, (Zulfan Saam, 2011) menyebutkan “ kearifan lokal (lokal wisdom)” itu berkembang dalam kehidupan sehari-hari kepada cucu kemenakannya. Cara lain dalam penyampaian kearifan tersebut bisa pula melalui papatah-petitih, pantang larang dan sastra lainnya”. Kearifan lokal adalah pengetahuan, pemahaman, dan kebiasaan yang mengarahkan kehidupan manusia dalam kehidupan masyarakat dalam komunitas ekologis. Kearifan lokal berguna baik sebagai pengetahuan hidup maupun sebagai perilaku manusia dalam melestarikan lingkungan

Kearifan lokal dapat diamati dari nilai-nilai, aturan-aturan, dan norma-norma yang masih berlaku di desa tersebut. nilai-nilai adat dan norma-norma tersebut di terapkan dalam kehidupan termasuk dalam melestarikan sumber daya perairan. Keberadaan lubuk larangan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat baik nilai ekonomi, sosial, dan budaya serta tumbuhnya kesadaran untuk menghargai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-menurun tersebut.

Lubuk larangan adalah satu atau beberapa area pada suatu sungai yang dilarang menangkap ikan. Wilayah tersebut lebih dalam maka disebut lubuk artinya lebih dalam.

Namun, dalam pelaksanaan kebanyakan orang yang melakukan tradisi lubuk larangan atau cakau ikan ini tidak mengerti akan makna-makna kearifan lokal apa saja yang terkandung didalamnya, mereka hanya sekedar ikut serta dalam pelaksanaannya tanpa mengetahui makna-makna dari kearifan lokal tersebut. Ini menandakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tradisi lubuk larangan atau *cakau* ikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah masyarakat yang ada di Desa Padang Sawah. Penduduk di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri 1.133 (data olahan catatan Desa Padang Sawah 2019).

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan analisis data kualitatif pada tahap selanjutnya guna untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini populasi di Desa Padang Sawah berjumlah 1.133 jiwa sehingga dapat ditarik sampel menggunakan teknik purposive sampling yang ada, maka dapat di peroleh hasil 55 orang.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan melalui Kuesioner, wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi masyarakat tentang kearifan lokal budaya di Desa Padang Sawah. Penduduk di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian metode deskriptif kualitatif.

Untuk mengetahui mengenai persepsi masyarakat tentang kearifan lokal budaya di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$\text{Rumus: } P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan: P= Besar Persentase Alternatif Jawaban

F= Frekuensi Alternatif Jawaban Responden

N= Jumlah sampel penelitian

Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang kearifan lokal budaya di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, memiliki alternatif jawaban yaitu sebagai berikut :

- 1) Sangat Baik = SB
- 2) Baik = B
- 3) Kurang Baik = KB
- 4) Tidak Baik = TB

Hasil analisis dikelompokkan menurut persentase jawaban responden dan menjadi tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan, adapun tolak ukur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila responden menjawab sangat baik (SB) ditambah baik (B) berada pada rentang 75,01% - 100% = Sangat Baik
- 2) Apabila responden sangat baik (SB) ditambah baik (B) berada pada rentang 50,01% - 75% = Baik
- 3) Apabila responden menjawab sangat baik (SB) ditambah terdapat (B) berada pada rentang 25,01% - 50% = Kurang Baik



- 4) Apabila responden menjawab sangat baik (SB) ditambah terdapat (B) berada pada rentang 0,00% - 25% = Tidak Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tradisi Lubuk Larangan di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh (Datuk Sotih),(Datuk Mulih), (Datuk Udin Uban) dan beberapa pihak yang bersangkutan, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa sebelum tradisi ini dilakukan masyarakat Desa Padang Sawah terutamanya pihak laki laki melakukan musyawarah untuk membentuk sebuah panitia dalam kegiatan *cakau* ikan tersebut. Setelah membentuk sebuah kepanitian maka, masing masing panitia mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan tugasnya pada hari pembukaan tradisi lubuk larangan.

Pada malam hari sebelum kegiatan tradisi lubuk larangan di laksanakan, berkumpullah ninik mamak, datuk-datuk, ketua adat, tokoh adat, ustad, panitia pelaksana dan seluruh masyarakat Desa Padang Sawah melakukan serta pembacaan yasin secara bersama-sama yang dipimpin oleh Datuk pemegang kawasan lubuk larangan, serta di ikuti oleh seluruh masyarakat yg datang ke pembukaan kawasan lubuk larangan. Setelah pembacaan yasin selesai, maka ketua yang memegang kawasan lubuk larangan melakukan pemotongan kambing, pemotongan kambing ini dilakukan untuk ucapan rasa syukur masyarakat Desa Padang Sawah, dan untuk menjaga cucu-cucu mereka dari hal-ha yang tidak di inginkan. Setelah pemotongan kambing selesai maka darah dari kambing tersebut dibungan ke sungai dan daging kambing tersebut di masak lalu dimakan bersama-sama.

Pada hari pelaksanaan tradisi lubuk larangan ini seluruh panitia, baik itu ninik mamak, ketua adat, tokoh masyarakat, kepala desa, pemuda pemudi, tamu undangan dan seluruh masyarakat Desa Padang Sawah yang ingin mengikuti kegiatan *cakau* ikan, berkumpullah semuanya di kawasan area lubuk larangan untuk menyaksikan tradisi tiap tahun yang di lakukan di Desa Padang Sawah. Pembukaan *cakau* ikan ini di pimpin oleh Kepala Desa Padang Sawah yang melakukan pemotongan pita yang menandakan kegiatan *cakau* ikan telah di mulai. Sebelum kegiatan berlangsung maka kepala desa mewakili pertama kali menangkap ikan di kawasan lubuk larangan itu, dan setelah mendapatkan 1 ekor ikan maka ikan tersebut di potong 2, bagian kepalanya di buang ke sungai dan bagian ekornya dibuang ke darat, hal itu di lakukan untuk ucapan rasa syukur masyarakat Desa Padang Sawah.

Kegiatan tradisi lubuk larangan ini di ikuti oleh siapa saja, boleh masyarakat Desa Padang Sawah, boleh juga masyarakat luar Desa Padang Sawah, yang penting siapa yang mendaftar dia boleh *mencakau* ikan di kawasan lubuk larangan. Adapun hal hal yang harus diperhatikan kepada peserta yaitu pertama, ikan boleh diambil sebanyak apapun, dan setelah ikan diambil maka diserahkan kepada panitia, supaya bisa di kumpulkan. Dan ikan yang kecil boleh langsung di ambil dan dimasak sama anggota peserta. Sedangkan ikan yang di atas 1kg nanti akan di lelang. Kedua, peserta hanya boleh mengambil ikan di lingkungan kawasan lubuk larangan saja, tidak boleh keluar dari batasan. Ketiga, penakapan ikan hanya boleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



dengan menggunakan jala, dan alata alat yang tidak membahayakan ikan-ikan yang lainnya.

Setelah kegiatan *cakau* ikan selesai, siangnya pun semua ikan yang diatas 1 kg langsung di lelang oleh masyarakat yang ada disekitar kawasan lubuk larangan, dan hasil pelelangan ikan ini nantinya akan di gunakan panitia untuk mebayra keseluruhan acara tradisi lubuk larangan ini, dan sisanya akan di masukkan ke kas desa untuk acara di tahun yang akan datang. Setelah kegiatan pelelangan selesai maka selesailah acara tradisi lubuk larangan atau cakau ikan ini. Seminggu telah berakhirnya acara tradisi lubuk larangan ini maka di tutup kembalilah kawasan lubuk larangan. Penutupannya dilalukan dengan berkumpulnya seluruh ninik mamak, datuk-datuk, ketua adat, tokoh adat, ustad, masyarakat yang ingin berpartisipasi di kawasan area lubuk larangan untuk pembacaan yasin secara bersama dan dipimpin oleh datuk yang megangan kawasan lubuk larangan tersebut. dan demikianlah ritme tiap tahun yang di lakukan di desa padang sawah kecamatan Kampar kiri.

Table 4.4 data lubuk larangan di kawasan adat rantau Kampar kiri - Riau

No.	Nama kenegerian	Jumlah
1	Desa gema	2 unit
2	Tanjung belit	2 unit
3	Batu sanggan	2 unit
4	Muara bio	1 unit
5	Tanjung beringin	2 unit
6	Gajah bertelut	1 unit
7	Aur kuning	2 unit
8	Terusan	1 unit
9	Subayang jaya	2 unit
10	Pangkalan serai	1 unit
11	Kota lama	2 unit
12	Tanjung kurang	1 unit
13	Ludai	1 unit
14	Pangkalan kapas	1 unit
Jumlah		21 unit

Sumber : good news from indonesia.id

2. Persepsi Masyarakat Tentang Nilai Kearifan Lokal Lubuk Larangan di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri

Penelitian ini berkenaan dengan Persepsi Masyarakat Tentang Kearifan Lokal Lubuk Larangan di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri. Adapun nilai kearifan lokal yang diteliti yaitu penanda identitas sebuah komunitas, unsur perekat (aspek kohesif), tidak bersifat memaksa atau dari atas (top down), memberi warna kebersamaan bagi sebuah komunitas, mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



mendorong terbangunnya integrasi dan solidaritas. Hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Nilai Kebersamaan Dalam Tradisi Lubuk Larangan

Dalam pelaksanaan tradisi lubuk larangan nilai kebersamaan dapat menjaga tali silaturahmi dengan masyarakat lainnya. Dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Nilai Kebersamaan Dalam Tradisi Lubuk Larangan

N o	Jawab an	Freku ensi	Per sen
1	SB	27	54 %
2	B	16	32 %
3	KB	7	14 %
4	TB	-	-
	JUM LAH	50	10 0%

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa responden yang memberikan tanggapan mengenai nilai kebersamaan dalam tradisi lubuk larangan, yaitu sebesar 27 responden dengan persentase 54% menjawab SangatBaik, 16 responden dengan persentase 32% menjawab Baik, 7 responden dengan persentase 18% menjawab Kurang Baik.

Dari hasil wawancara dengan 3 tokoh adat dan beberapa aparat Desa, pada pertanyaan apakah nilai kebersamaan berjalan dengan baik dalam kegiatan tradisi lubuk larangan “didalam tradisi lubuk larangan nilai kebersamaan itu terdapat dalam proses upacara pembukaan lubuk larangan hingga di tutup kembali lubuk larangan tersebut. Pada umumnya responden menjawab “Sangat Baik” alasannya karena di dalam tradisi lubuk larangan masyarakat bersama-sama membersihkan area sekitar lubuk larangan, agar acara berjalan dengan baik.

Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa nilai kebersamaan dalam tradisi lubuk larangan ini sejalan dengan hasil angket dan wawancara dari beberapa pihak yang terlibat.

3. Nilai Kerjasama Dalam Kegiatan Lubuk Larangan

Dalam pelaksanaan tradisi lubuk larangan nilai kerjasama dapat membuat masyarakat saling kompak untuk menyukkseskan acara tradisi tersebut. Dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:



Tabel 4.6 Nilai Kerjasama Dalam Kegiatan Tradisi Lubuk Larangan

No	Jawa ban	Frekuensi	Pe rse n
1	SB	32	64 %
2	B	13	26 %
3	KB	5	10 %
4	TB	-	-
JUM LAH			100 %
			50

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa responden yang memberikan tanggapan bahwa nilai kerjasama dalam kegiatan lubuk larangan, yaitu sebesar 32 responden dengan persentase 64% menjawab Sangat Baik, 13 responden dengan persentase 26% menjawab Baik, 5 responden dengan persentase 10% menjawab Kurang Baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 tokoh adat dan beberapa aparat Desa, pada pertanyaan apakah nilai kerjasama berjalan dengan baik dalam kegiatan tradisi lubuk larangan “didalam kegiatan tradisi lubuk larangan nilai kerjasama terdapat di pakai dalam proses pembukan hingga penutupan acara tradisi tersebut”. pada umumnya responden menjawab “Sangat Baik”. Alasannya yaitu karna dengan cara melakukannya bersama-sama akan membuat pekerjaan lebih ringan.

Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa nilai kerjasama dalam tradisi lubuk larangan ini sejalan dengan hasil angket dan wawancara dari beberapa pihak yang terlibat.

4. Pelestarian Lubuk Larangan Dalam Kegiatan Tradisi Lubuk Larangan

Dalam pelaksanaan tradisi lubuk larangan, masyarakat masih tetap melestarikan daerah sekitar lubuk larangan, agar masih terjaga dengan baik. Dapat dilihat pada table 4.7 berikut ini:



Tabel 4.7 Pelestarian Lubuk Larangan Dalam Kegiatan Tradisi Lubuk Larangan

N o	Jawab an	Freku ensi	Per sen
1	SB	37	74 %
2	B	6	12 %
3	KB	7	14 %
4	TB	-	-
	JUM LAH	50	10 0%

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa responden yang memberikan tanggapan bahwa pelestarian lubuk larangan berjalan dengan baik yaitu sebesar 37 responden dengan persentase 74% menjawab Sangat Baik, 6 responden dengan persentase 12% menjawab Baik, 7 responden dengan persentase 14% menjawab Kurang Baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 tokoh adat dan beberapa aparat Desa, pada pertanyaan apakah tradisi lubuk larangan masih dilestarikan dengan baik “area kawasan lubuk larangan tentu saja masih dilestarikan hingga sekarang, maka dari itu adanya kegiatan *cakau* ikan yang dilakukan tiap tahunnya”. Pada umumnya responden menjawab “Sangat Baik”. Alasannya yaitu karna dengan cara melakukannya pelestarian lubuk larangan maka kegiatan akan tetap dijalankan setiap tahunnya.

Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa pelestarian lubuk larangan ini sejalan dengan hasil angket dan wawancara dari beberapa pihak yang terlibat.

5. Nilai Seni Dalam Tradisi Lubuk Larangan

Dalam pelaksanaan tradisi lubuk larangan adanya nilai seni dalam kegiatan tersebut sebagai salah satu perlengkapan dalam kegiatan tradisi lubuk larangan. Dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8 Nilai Seni Dalam Tradisi Lubuk Larangan

N o	Jawa ban	Frek uensi	Pers en
1	SB	25	50,0 0%
2	B	18	36,0 0%
3	KB	7	14,0 0%
4	TB	-	-
	JUM LAH	50	100, 00%

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa responden yang memberikan tanggapan bahwa nilai seni dalam tradisi lubuk yaitu sebesar 25 responden dengan persentase 50% menjawab Sangat Baik, 18 responden dengan persentase 36% menjawab Baik, 7 responden dengan persentase 14% menjawab Kurang Baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 tokoh adat dan beberapa aparat Desa, pada pertanyaan apakah nilai seni dalam tradisi lubuk larangan masih dipertahankan dengan baik, “didalam tradisi lubuk larangan nilai seni sangat dipakai baik dalam pembukaan maupun dalam acara berlangsung. Nilai seni diyakini akan membuat suasana lebih meriah serta membuat masyarakat lebih antusias mengikuti tradisi lubuk larangan tersebut”. Pada umumnya responden menjawab “Sangat Baik”. Alasannya yaitu karna dengan adanya kesenian baik itu pentas seni akan membuat acara lebih meriah lagi.

Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa nilai seni dalam tradisi lubuk larangan ini sejalan dengan hasil angket dan wawancara dari beberapa pihak yang terlibat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi lubuk larangan yaitu **Tahap Satu** masyarakat mengadakan musyawarah dengan ninik mamak, tokoh adat, dan masyarakat lainnya. Musyawarah dilakukan di aula kantor Desa, yang mana dalam musyawarah tersebut masyarakat sangat berpartisipasi dalam mengadakan tradisi lubuk larangan, setelah masyarakat mengikuti musyawarah dan masyarakat membentuk sebuah kepanitiaan untuk mengadakan tradisi lubuk larangan tersebut.. **Tahap Dua**, keesokan harinya seluruh masyarakat Desa Padang Sawah berkumpul di kawasan lubuk larangan, untuk menyaksikan dan mengikuti kegiatan *cakau* ikan tersebut. Pembukaan tersebut dibukalah oleh Kepala Desa Padang Sawah dengan melakukan pemotongan pita yang menandakan kegiatan tradisi lubuk larangan telah dibuka. **Tahap Tiga**, setelah kegiatan *cakau* ikan selesai, ikan dikumpulkan dan ikan yang di atas 1kg akan dilelang kepada masyarakat, dan ikan yang kecil boleh dimakan berkelompok yang mendaftar tadi. Hasil pelelangan ikan akan dikumpulkan, setelah uang hasil pelelangan ikan dikumpulkan, maka uang tersebut pertamanya digunakan untuk pembayaran pentas, orgen, konsumsi panitia. Dan jika uang hasil pelelangan ikan bersisa akan di masukkan ke kas Desa untuk penambahan kegiatan di tahun yang akan datang. Demikianlah ritme tiap tahun yang dilakukan di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai persepsi masyarakat tentang kearifan lokal lubuk larangan di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri yang paling banyak menyatakan sebanyak 86,14% masyarakat menyatakan Sangat Baik tentang kearifan lokal lubuk larangan di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada Masyarakat Desa Padang Sawah.



Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Lembaga Adat Melayu (LAM) Kampar Kiri seharusnya lebih peduli dan memperhatikan Tradisi Lubuk Larangan yang ada di Kampar khususnya di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, supaya Tradisi ini berkembang dan menjadi bagian yang tetap di pertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat.
- 2) Kepada elemen masyarakat khususnya kalangan generasi muda tidak hanya di Desa Padang Sawah saja melainkan generasi muda yang ada di Kampar seharusnya lebih merasa memiliki dan selalu melaksanakan dan melestarikan Tradisi Lubuk Larangandi Kampar supaya tidak hilang.
- 3) Pihak Pemerintah Khususnya di Kecamatan Kampar seharusnya turut serta untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang menjadi ciri khas Melayu Riau agar lebih dikenal oleh masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional sebagai aset budaya bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

Bapak Prof. Dr. Sujianto, M.Si selaku PLT Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.

Bapak Dr. Sumarno, M.Pd, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Riau dan selaku PLT Koordinator prodi PPKn

Bapak Dr. Hambali, M.Si sebagai Pembimbing I dan selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, motivasi dan masukan serta meluangkan waktu dan tempat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini

4. Bapak Jumili Arianto, S.Pd, MH sebagai Pembing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta meluangkan waktu dan tempat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini

5. Dosen Penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan serta saran dan masukan, Drs. Ahmad Edison, M.Si, selaku ketua Penguji. Bapak Drs, Zahirman MH, Selaku Penguji II dan bapak Dr. Gimin, M.Pd selaku dosen Penguji III, mengarahkan, meluangkan waktu demi penyelesaian skripsi ini. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di FKIP Universitas Riau Ibu Sri Erlinda S.IP M.Si, Bapak Drs. Zahirman, MH, Dr. Hambali, M.Si, Drs, Ahmad Edison, M.Si, Jumili Arianto, S.Pd, MH, Supentri, M.Pd, Haryono, M.Pd, Separen, S.Pd, MH, Supriadi, M.Pd, Indra Prima Hardani, SH, MH yang telah mengajar dan memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan selama proses pendidikan berlangsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

**DAFTAR PUSTAKA**

Danau Eko Agustino, S.Pd., M.Pd. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Calpulis.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dimiyati Mahmud. 1990. *Psikologi suatu pengantar*, Yogyakarta: BPFE.

Earl Babbi dan Prijana. 2005. *Metodel Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Gerorge Boeree. 2016. *General Psycholog*, Yogyakarta: Prismasophie

Jonathan Ling. 2012. *Psikologi kognitif*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2015. *Metode penelitian dan pengembangan*. Alfabeta. Bandung.

Suharsimi Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: PT Rhineka Cipta.

Tenas Effendy. 2005. *Hutan Tanah Wilayah dan Permasalahannya*. Pekanbaru: Lembaga Kerapatan Adat Melayu Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci.

U.U. Hamidy. 2005. *Rimba Kepungan Sialang*. Lembaga Adat Melayu Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci.

Zulfan Saam. 2014. *Beberapa Kearifan Lokal Masyarakat Di Riau Dan Kepulauan Riau*. Pekanbaru: UR Press.

Jurnal:

Budiyono. (2011). *Pengelolaan lubuk larangan sebagai bentuk kearifan lokal*, budibungo.blogspot.com dikunjungi pada tanggal 06 september 2018).

Ernawi. (2009) *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Penataan Ruang*, makalah utama pada Seminar Nasional Kearifan Lokal Dalam Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Binaan. Malang: Arsitektur Unmer.

Sartini, Ni Wayan. (2009). *Menggali Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Seoka, dan Paribasa)*. Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra Volume V No. 1 April 2009

Goodnewsfromindonesia.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Penelitian Terdahulu

Iqbal Chozanatuha.2011. *Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Yang Terdapat Dalam Tradisi Tepuk Tepung Tawar Di Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.*

NurulZuriah. 2011. *Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal :Studi Di Perguruan Tinggi Kota Malang.*Bandung: Perpustakaan UPI Edu.Desertasi S3 Jurs. Pendidikan Kewarganegaraan, Repository UPI. Repository UPI.

Novia Wahyu Wardhani. 2013. Pembelajaran nilai-nilai kearifan lokal sebagai penguat karakter melalui pendidikan informal. *Studi Deskriptif Kualitatif Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan Pada Masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta.*Bandung: Perpustakaan UPI Edu.Thesis S2 Jurs. Pendidikan Kewarganegaraan. Repository UPI.

Sri Ramdiani. 2014. *Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Upacara Adat "Ngalaksa" Dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa.* Bandung: Perpustakaan UPI Edu. Thesis S2 Jurs. Pendidikan Kewarganegaraan. Repository UPI.

Sumber Hukum

Undang-Undang Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015